



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 226/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

Nama : **Anak Agung Rai Suci**
NIK : 5171045212610003
Tempat, Tgl Lahir : Gianyar, 12-12-1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : Sarjana Pendidikan
Status : Janda
Pekerjaan : Guru

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT I

Nama : **I Gusti Agung Dewi Widyawati, S.Kep.**
NIK : 5171046110890003
Tempat, Tgl Lahir : Cimahi, 21-10-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : Sarjana Keperawatan
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Perawat
Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT II

Nama : **I Gusti Agung Ketut Wardani Putri**
NIK : 5171044210980002
Tempat, Tgl Lahir : Denpasar, 02-10-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SMA
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Sama-sama beralamat di Jl. Maruti Gg. III No. 5 C, Br./Lingk. Belong Menak, Ds./Kel.

Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali.

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT III

Melawan :

Nama : **Anak Agung Gede Bawa Hartawan, ST.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : Sarjana Teknik
Status : Kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dewan Perwakilan Rakyat
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa I No. 8, Desa Pemecutan Kaja, Kec.
Denpasar Utara, Kota Denpasar

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal, 19 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Dps

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 226/Pdt.G/2018/PN.Dps,tanggal, 5 Maret 2018 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 226/Pdt.G/2018/PN.Dps,tanggal, 5 Maret 2018 ;tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor ; 226/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal, 19 April 2018 oleh kami Esthar Oktavi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, S.H.MH dan Angeliky Handajani Day, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN KARMADA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Tersebut

I Wayan Sukanila, S.H

Esthar Oktavi, S.H

Angeliky Handajani Day, S.H.MH

Panitera Pengganti

I Wayan Karmada, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan ----- : Rp. 515.000.-
2. pendaftaran gugatan-: Rp. 30.000,-
3. Proses ----- : Rp. 50.000,-
4. PNBP ----- ; Rp. 10.000.-
5. Redaksi ----- : Rp. 5.000,-
6. Meterai ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor ; 226/Pdt.G/2018/PN Dps